



Jakarta, 15 Januari 2009
MEI-001/Dir-LL/I/09

MEDCOENERGI

Kepada Yth. *To:*
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta

U.p. / Attn. : **Bapak Ahmad Fuad Rahmany**
Ketua / Chairman

PT Bursa Efek Indonesia ("BEI" / "IDX")
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

U.p. / Attn. : **Bapak Erry Firmansyah**
Direktur Utama / President Director

Perihal Subject : Laporan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan")
Pembatalan Perjanjian dengan Anadarko Global Holdings Company
Disclosure Report of PT Medco Energi Internasional Tbk ("Company")
Termination of Agreement with Anadarko Global Holdings Company

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan BEJ No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan" / "MedcoEnergi"), memberitahukan bahwa:

- Pada tanggal 16 Desember 2008, MedcoEnergi dan Anadarko Global Holdings Company ("Anadarko") menandatangani *Mutual Termination, Waiver and Release of Liabilities Agreement* ("Mutual Termination Agreement"). Mutual Termination Agreement tersebut berkaitan dengan *Exploration Joint Venture Agreement*, tertanggal 26 Juli 2005 ("EJVA") dan *Interim Operating Agreement*, tertanggal 14 September 2006 ("IOA"), keduanya antara MedcoEnergi dan Anadarko, yang pokok-pokoknya antara lain:
 - i. Anadarko melakukan komitmen untuk membiayai ("Work Commitment") kegiatan eksplorasi di beberapa Kontrak Kerja Sama Produksi ("PSC") tertentu (yang disebut sebagai "EJV Activities") sejumlah maksimum USD 80 juta;
 - i. Anadarko shall commit to fund ("Work Commitment") certain exploration activities in specific Production Sharing Contracts (PSCs') (altogether called "EJV Activities") at the maximum amount of USD 80 million;



MEDCOENERGI

- ii. Anadarko berhak untuk mendapatkan sampai dengan 40% hak kepemilikan awal MedcoEnergi pada beberapa PSC tertentu jika sumur eksplorasi berhasil dibor dengan biaya yang ditanggung oleh Anadarko setelah disetujuinya rencana dan anggaran.
- Dengan menandatangani Mutual Termination Agreement, EJVA dan IOA diakhiri.
- Poin-poin pokok lainnya dalam *Mutual Termination Agreement* adalah sebagai berikut:
 - i. Perjanjian-perjanjian terkait dengan EJVA dan IOA diakhiri;
 - ii. Anadarko akan membayar sejumlah US\$ 13.868.990 untuk melunasi pengeluaran yang dilakukan oleh MedcoEnergi, berkaitan dengan kegiatan EJV, yang belum dibayarkan kembali oleh Anadarko dan sisa *Work Commitment* ("Work Commitment Balance").
 - iii. Sehubungan dengan Sumur Serban 3 didalam Perjanjian Pemboran Nunukan, dan Perjanjian Jual Beli Nunukan, Anadarko wajib membayar affiliasi MedcoEnergi, yaitu PT Medco E&P Nunukan sebesar US\$ 1.551.931,33.
 - iv. Sehubungan dengan Nunukan Drilling Agreement, tanggal 15 Februari 2007, antara PT Medco E&P Nunukan dan Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko memberikan janji untuk mengusahakan untuk mengebor sumur yang diwajibkan untuk dibor berdasarkan PSC ("Obligation Well") sebelum atau pada saat 30 Juni 2010. Jika hal tersebut tidak terjadi sebelum atau pada saat 30 Juni 2010, Anadarko akan membayar Medco sejumlah US\$25.000.000 dikurangi biaya-biaya yang secara wajar telah dikeluarkan sehubungan dengan Obligation Well.
- ii. *Anadarko has the right to earn up to a 40% interest of MedcoEnergi's initial interest in specific PSCs where a successful exploration well is drilled at Anadarko's cost and a plan of development is approved.*
- *By executing the Mutual Termination Agreement, the EJVA and IOA were terminated.*
- *Other key terms of Mutual Termination Agreement includes the following:*
 - i. *All agreements related to EJVA and IOA were also terminated.*
 - ii. *Anadarko will pay US\$13,868,990 to settle all expenses incurred by MedcoEnergi with respect to EJV Activities, which have not been reimbursed by Anadarko and the remaining balance of Work Commitment ("Work Commitment Balance").*
 - iii. *In relation to Serban 3 well and in conjunction with Nunukan Drilling Agreement, and Nunukan Sale and Purchase Agreement, Anadarko shall pay to the affiliate of MedcoEnergi, explicitly PT Medco E&P Nunukan the balance of US\$1,551,931.33.*
 - iv. *In relation to Nunukan Drilling Agreement, dated 15 February 2007 between PT Medco E&P Nunukan and Anadarko Indonesia Nunukan Company, Anadarko provides undertaking in which shall use its reasonable endeavors to spud the well that is required to be drilled ("Obligation Well") pursuant to the PSC on or before 30 June 2010. If such matter is not occurred on or before 30 June 2010, Anadarko will pay Medco an amount of US\$25,000,000 less the amount which has been properly incurred with respect to the Obligation Well.*



MEDCOENERGI

Dampak Keuangan

Transaksi ini akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan maupun aktiva MedcoEnergi pada akhir tahun ini atas kompensasi yang diterima dari Anadarko.

Financial Impact

This transaction will increase the current year income or assets of MedcoEnergi through compensation from Anadarko.

Hormat kami / Sincerely Yours,
PT Medco Energi Internasional Tbk.

Lukman Mahfoedz
Direktur Proyek / Project Director

Tembusan Kepada Yth. C.c:

- Bapak Drs Anis Baridwan, MBA, Ka.Ro. PKP Sektor Riil, Bapepam
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.